

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Penelitian ini tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput yang berada di Jl. Sultan Agung No.10 RT.1/ RW.3, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12970. yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 s/d 20 Desember 2018 dengan menggunakan metode evaluasi.


Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Maka peraturan ini seharusnya ditaati oleh seluruh perusahaan jasa konstruksi Indonesia dan khususnya perusahaan jasa konstruksi pada proyek pembangunan Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan SMK3.

##### **4.1.1 Penetapan Kebijakan K3**

Kebijakan adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3.

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang proses penerapan kebijakan K3 Perusahaan Penyedia Jasa pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap kebijakan = Nilai terhadap kebijakan x 7%. Nilai tingkat Penetapan Kebijakan K3 dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.1. Grafik Nilai Kebijakan

- a. Penyedia jasa telah menerapkan kebijakan K3 yang sesuai dengan pedoman
- b. Pimpinan perusahaan penyedia jasa telah menandatangani kebijakan sesuai dengan pedoman
- c. Kebijakan K3 penyedia jasa telah menerapkan sesuai dengan sifat dan kategori resiko K3
- d. Kebijakan K3 penyedia jasa yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait K3 telah diterapkan dan sesuai dengan pedoman
- e. Kebijakan K3 penyedia jasa yang mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3 telah diterapkan namun belum sesuai dengan pedoman
- f. Kebijakan K3 penyedia jasa digunakan sebagai kerangka untuk menyusun sekaligus mengkaji sasaran K3 telah diterapkan namun belum sesuai dengan pedoman

- g. Kebijakan K3 penyedia jasa telah didokumentasikan, diterapkan serta dipelihara namun belum sesuai dengan pedoman
- h. Kebijakan K3 telah sesuai pedoman dengan didokumentasikan kepada semua pekerja yang bekerja dibawah pengendalian penyedia jasa agar peduli terhadap K3
- i. Kebijakan K3 belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan
- j. Kebijakan K3 dievaluasi secara berkala untuk memastikan masih relevan namun belum sesuai dengan pedoman.

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap kebijakan} &= \text{jumlah total/jumlah item yang dinilai} \\ &= 750/10 = 75 \\ \text{Nilai keseluruhan} &= \text{Nilai terhadap kebijakan} \times 7\% \\ &= 75 \times 7\% = 5,25\% \end{aligned}$$

#### **4.1.2 Perencanaan**


Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.

##### **a. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian**

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan, produksi barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Untuk itu harus diterapkan dan dipelihara prosedurnya.

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang proses Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan

SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian = Nilai terhadap Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian x10%. Nilai tingkat Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.2. Grafik Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian

1. Penyedia jasa telah membuat prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko sesuai dengan pedoman
2. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko telah mengakomodasi kegiatan rutin namun belum sesuai dengan pedoman
3. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko telah mengakomodasi kegiatan nonrutin namun belum sesuai dengan pedoman
4. Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja belum sesuai dengan pedoman
5. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya belum sesuai dengan pedoman

6. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja tidak diterapkan pada proyek ini
7. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh pihak penyedia jasa atau pihak lain telah diterapkan dan sesuai dengan prosedur
8. Prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang dimodifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman
9. Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko pada beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian resiko dan penerapan pengendaliannya telah sesuai dengan pedoman
10. Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan terkait prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko belum sesuai dengan pedoman
11. Penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sesuai dengan pedoman
12. Penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sesuai dengan pedoman
13. Penyedia jasa telah mendokumentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi yang sesuai dengan pedoman.

Nilai terhadap identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penentuan pengendalian =  
Jumlah total/jumlah item yang dinilai.

$$= 900 / 13 = 69,23$$


Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap Perencanaan Identifikasi Bahaya,  
Penilaian Resiko dan Penentuan Pengendalian x 10%

$$= 69,23 \times 10\% = 6,9.$$

### b. Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur kerja untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya = Nilai terhadap Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya x 5 %. Nilai tingkat Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.3. Grafik Pemenuhan Perundang-perundangan dan Persyaratan Lainnya

1. Penyedia jasa telah membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan sesuai dengan pedoman

2. Penyedia jasa telah menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa telah memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan persyaratan K3 lainnya yang digunakan sesuai dengan pedoman
4. Penyedia jasa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan membuat, menerapkan dan memelihara K3 sesuai dengan pedoman
5. Penyedia jasa belum sepenuhnya memelihara informasi ini selalu mutakhir
6. Penyedia jasa mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian penyedia jasa dan pihak yang terkait namun belum sesuai dengan peraturan
7. Penyedia jasa telah memasukan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan pedoman
8. Penyedia jasa telah membuat pra RK3K sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti sesuai dengan pedoman
9. Penyedia jasa telah menyusun tingkat resiko kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman untuk dibahas dengan PPK yang disusun pada awal kegiatan
10. Penyedia jasa telah melibatkan ahli K3 konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang memiliki resiko tinggi
11. Penyedia jasa telah melibatkan sekurang-kurangnya petugas K3 konstruksi pada setiap paket kegiatan yang memiliki resiko K3 sedang maupun kecil sesuai dengan pedoman
12. Penyedia jasa telah melakukan kerjasama untuk membentuk kegiatan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum bila ada dua atau lebih

penyedia jasa yang bergabung dalam satu kegiatan kerja sama yang dipimpin oleh penanggung jawab utama penyedia jasa

13. Penyedia jasa telah membentuk P2K3 pada pengelolaan pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang
14. Penyedia jasa telah membentuk P2K3 pada pengelolaan pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah kurang dari 100, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif sesuai dengan pedoman
15. Penyedia jasa telah melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan jamsostek setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
16. Penyedia jasa telah membuat laporan rutin terkait kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan tembusannya disampaikan ke PPK
17. Penyedia jasa telah membuat rangkuman aktivitas pelaksanaan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan sesuai dengan pedoman
18. Penyedia jasa telah melaporkan kepada PPK dan dinas terkait setempat mengenai kejadian bahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan pedoman
19. Penyedia jasa telah bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi
20. Penyedia jasa belum sepenuhnya menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK
21. Penyedia jasa telah melakukan pengendalian resiko K3 konstruksi bidang pekerjaan umum yang meliputi inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengan P2K3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman

Nilai terhadap pemenuhan peraturan = Jumlah total/jumlah item yang dinilai  
 $= 1850 / 21 = 88,09$


Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap pemenuhan peraturan x 5%  
 $= 88,09 \times 5\% = 4,4\%$



### c. Sasaran Program

Sasaran Program K3 yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi yaitu dapat diukur, satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian. Penetapan sasaran program K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3 dan pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Sasaran Program pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Sasaran Program = Nilai terhadap Sasaran Program X 6%. Nilai tingkat Sasaran Program dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 4.4. Grafik Nilai Sasaran Program

1. Penyedia jasa telah membuat sasaran K3 yang terdokumentasikan sesuai dengan pedoman
2. Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 yang relevan pada fungsi dan tingkat didalam perusahaan penyedia jasa sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dalam penyusunan sasaran K3 yang spesifik dan terukur

4. Penyedia jasa telah menyusun sasaran K3 yang dideklarasikan secara eksplisit yang sesuai dengan pedoman
5. Penyedia jasa telah membuat sasaran K3 dan telah disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan
6. Penyedia jasa telah membuat sasaran K3 yang sesuai dengan kebijakan K3
7. Penyedia jasa telah membuat sasaran K3 dan ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kelanjutan
8. Penyedia jasa telah memelihara sasaran K3 yang terdokumentasikan
9. Penyedia jasa telah mengukur tingkat pencapaian sasaran K3
10. Penyedia jasa telah mengkaji tingkat pencapaian sasaran K3
11. Penyedia jasa telah membuat program untuk mencapai sasarnya
12. Penyedia jasa telah menerapkan program untuk mencapai sasarnya
13. Penyedia jasa telah memelihara program untuk mencapai sasarnya
14. Penyedia jasa telah menyusun program sesuai penunjukan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan tingkat penyedia jasa yang relevan
15. Penyedia jasa telah menyusun program sesuai dengan cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman
16. Penyedia jasa telah mengkaji program secara rutin dan terencana
17. Penyedia jasa telah membuat RK3K yang dibuat pada awal kegiatan
18. Penyedia jasa telah membuat RK3K dengan mencantumkan kategori resiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK
19. Penyedia jasa telah membuat RK3K pada awal kegiatan dan penyedia jasa mempresentasikan RK3K kepada PPK untuk mendapat persetujuan
20. Penyedia jasa telah melakukan peninjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang diperlukan) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung
21. Penyedia jasa telah membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Nilai terhadap sasaran dan program = jumlah total/jumlah item yang dinilai

$$= 2000 / 21 = 95,23$$

Nilai terhadap keseluruhan = nilai terhadap sasaran program x 6%


$$= 95,23 \times 6\% = 5,71\%$$

### 4.1.3 Penerapan dan Operasi Kegiatan

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan harus menunjuk personil yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. Adapun kualifikasi yang tercantum dalam Permen No. 9 tahun 2008

#### a. Sumber daya, struktur organisasi dan pertanggung jawaban

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Sumber daya, struktur organisasi dan pertanggungjawaban pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Sumber daya, struktur organisasi dan pertanggungjawaban = Nilai terhadap Sumber daya, struktur organisasi dan pertanggungjawaban x 5%. Nilai tingkat Sumber daya, struktur organisasi dan pertanggungjawaban dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.5. Grafik Nilai Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

1. Pimpinan puncak telah mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem manajemen K3
2. Pimpinan puncak telah menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3
3. Pimpinan puncak telah menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan kepada pelaksana SMK3
4. Pimpinan puncak telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada poin b dan c diatas kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang
5. Penyedia jasa telah menentukan penanggung jawab K3 untuk menjamin bahwa SMK3 dibuat, diterapkan dan dipelihara namun belum sesuai dengan pedoman.

Nilai terhadap penerapan dan operasi = jumlah total/jumlah item yang dinilai


$$= 450/5 = 90$$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap penerapan dan operasi x 5%

$$= 90 \times 5\% = 4.5\%$$

#### **b. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian = Nilai terhadap Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian x 5%. Nilai tingkat Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.6. Grafik Nilai Kompetensi Pelatihan dan Kepedulian


1. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja karyawan
2. Penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat tanggung jawab, kemampuan, ketrampilan, bahasa dan pendidikan namun belum sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa telah menyusun prosedur pelatihan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat resiko namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

Nilai terhadap kompetensi, pelatihan dan kepedulian = jumlah total/jumlah item yang dinilai. =  $200 / 3 = 66.6$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap kompetensi, pelatihan dan kepedulian x 5% =  $66.6 \times 5\% = 3.3\%$

### c. **Komunikasi, partisipasi dan konsultasi**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang komunikasi pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap komunikasi = Nilai terhadap komunikasi x 5%. Nilai tingkat komunikasi dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.7. Grafik Nilai Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

1. Penyedia jasa belum sepenuhnya membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi penyedia jasa
2. Penyedia jasa belum sepenuhnya membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk komunikasi dengan pemasok, subkontraktor dan pengunjung lainnya yang datang ke tempat kerja
3. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menerima, mendokumentasikan dan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar yang terkait
4. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara namun belum sepenuhnya melibatkan pekerja dalam identifikasi bahaya, penilaian resiko dan menentukan pengendalian
5. Penyedia jasa belum sepenuhnya membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan pekerja dalam penyelidikan insiden
6. Penyedia jasa tidak melibatkan pekerja dalam konsultasi bila ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka
7. Penyedia jasa telah menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan keterlibatan termasuk siapa yang mewakili jika terkait dengan K3


8. Penyedia jasa telah melakukan konsultasi dengan pemasok, subkontraktor jika ada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan K3.

Nilai terhadap komunikasi, partisipasi, dan konsultasi = jumlah total/jumlah item yang dinilai =  $500 / 8 = 62,5$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap komunikasi, partisipasi, dan konsultasi x 5% =  $62,5 \times 5\% = 3.12\%$

#### d. Dokumentasi

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang dokumentasi pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap dokumentasi = Nilai terhadap dokumentasi x 5%. Nilai tingkat dokumentasi dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.8. Grafik Nilai Dokumen

1. Sasaran K3 telah terdokumentasikan
2. Uraian lingkup SMK3 telah terdokumentasikan
3. Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan kaitannya telah terdokumentasikan
4. Acuan yang terkait dengan SMK3 telah terdokumentasikan
5. Rekaman yang diperlukan terkait SMK3 telah terdokumentasikan


6. Hal-hal yang penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian proses, dikaitkan dengan resiko K3 telah terdokumentasikan.

Nilai terhadap komunikasi, partisipasi, dan konsultasi = jumlah total/jumlah item yang dinilai =  $600/6 = 100$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap komunikasi, partisipasi, dan konsultasi x 5%. =  $100 \times 5\% = 5\%$

#### e. Pengendalian Dokumen

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang pengendalian dokumen pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap pengendalian dokumen = Nilai terhadap pengendalian dokumen x 5%. Nilai tingkat pengendalian dokumen dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.9. Grafik Nilai Pengendalian Dokumen

1. Dokumen yang diperlukan SMK3 dan pedoman SMK3 telah dikendalikan
2. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan



3. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengkaji ulang dan memuntahirkan seperlunya dan menyetujui kembali dokumen tersebut
4. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menyimpan dokumen dan diidentifikasi sehingga mempunyai kemampuan tersebut
5. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di tempat-tempat yang digunakan
6. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memastikan dokumen eksternal asli yang penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya
7. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluwarsa dan melakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen tersebut di simpan untuk tujuan tertentu.

Nilai terhadap pengendalian dokumen = jumlah total/jumlah item yang dinilai


$$= 700 / 7 = 100$$

Nilai terhadap keseluruhan = nilai terhadap kebijakan x 5%

$$= 100 \times 5\% = 5\%$$

#### **f. Pengendalian operasional**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang pengendalian operasional pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap pengendalian operasional = Nilai terhadap pengendalian operasional x 7%. Nilai tingkat pengendalian operasional dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.10. Grafik Nilai Pengendalian Operasional

1. Penyedia jasa telah menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah diidentifikasi dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan pengendalian operasi untuk mengelola resiko K3
2. Penyedia jasa telah menerapkan dan memelihara pengendalian operasional yang harus termuat dalam SMK3 organisasi penyedia jasa namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa telah mendokumentasikan semua prosedur pengendalian operasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap pengendalian operasional} &= \text{jumlah total/jumlah item yang dinilai} \\ &= 200 / 3 = 66,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap keseluruhan} &= \text{Nilai terhadap pengendalian operasional} \times 7\% \\ &= 66,6 \times 7\% = 4,66\% \end{aligned}$$

#### **g. Kesiagaan tanggap darurat**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Kesiagaan tanggap darurat pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Kesiagaan tanggap darurat = Nilai terhadap Kesiagaan tanggap darurat x 7%. Nilai tingkat Kesiagaan tanggap darurat dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.11. Grafik Nilai Kesiagaan Tanggap Darurat

1. Penyedia jasa telah membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara prosedur pada situasi darurat
2. Penyedia jasa telah tanggap dengan situasi darurat dan mencegah atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan
3. Penyedia jasa telah melakukan perencanaan tanggap darurat dengan memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait seperti pemadam kebakaran, kantor polisi dan rumah sakit
4. Penyedia jasa telah secara berkala menguji prosedur tanggap darurat dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang diperlukan dan masih dapat diterapkan dalam menghadapi situasi darurat
5. Penyedia jasa telah secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan dan tanggap darurat khususnya setelah pengujian berkala dan sesudah terjadinya situasi darurat.


Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap darurat = jumlah total/jumlah item yang dinilai  
 $= 500 / 5 = 100$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap kesiagaan dan tanggap x 7%  
 $= 100 \times 7\% = 7\%$

#### 4.1.4 Pemeriksaan

##### a. Pengukuran dan pemantauan

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang pengukuran dan pemantauan pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap pengukuran dan pemantauan = Nilai terhadap pengukuran dan pemantauan x 6%. Nilai tingkat pengukuran dan pemantauan dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.12. Grafik Nilai Pengukuran dan Pemantauan

1. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara namun belum sesuai dengan pedoman terkait dengan prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur meliputi pengukuran kualitatif dan kuantitatif
2. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 penyedia jasa yang telah sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 serta pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan)


4. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 serta pemantauan penyakit, insiden (termasuk kecelakaan, hampir kena dll) dan bukti historis lainnya akibat kinerja K3 yang kurang
5. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 terkait dengan pencatatan data, hasil pemantauan dan pengukuran harus dapat mencukupi kebutuhan untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan
6. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 terkait dengan merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan yang telah sesuai dengan pedoman.

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap pemeriksaan} &= \text{jumlah total/jumlah item yang dinilai} \\ &= 550 / 6 = 91,66 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap keseluruhan} &= \text{Nilai terhadap pemeriksaan} \times 6\% \\ &= 91,66 \times 6\% = 5,5\% \end{aligned}$$

#### **b. Evaluasi kepatuhan**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang evaluasi kepatuhan pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap evaluasi kepatuhan = Nilai terhadap evaluasi kepatuhan x 5%. Nilai tingkat evaluasi kepatuhan dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.13. Grafik Nilai Evaluasi Kepatuhan


1. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur agar secara berkala dapat mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
2. Penyedia jasa telah mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan lainnya yang diikuti sesuai dengan pedoman.

Nilai terhadap evaluasi kepatuhan = jumlah total/jumlah item yang dinilai  
 =  $200/2 = 100$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap evaluasi kepatuhan x 5%  
 =  $100 \times 5\% = 5\%$

**c. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang penyelidikan insiden pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap penyelidikan insiden = Nilai terhadap penyelidikan insiden x 6%. Nilai tingkat penyelidikan insiden dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.14. Grafik Nilai Penyelidikan Insiden Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan
2. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk identifikasi peluang tindakan pencegahan namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman
3. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki, dan menganalisa insiden untuk identifikasi peluang peningkatan berkelanjutan namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman
4. Penyelidikan tidak dilakukan tepat waktu terkait insiden yang terjadi
5. Identifikasi yang memerlukan tindakan perbaikan atau peluang tindakan pencegahan telah sesuai dengan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan
6. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan dengan mengidentifikasi, memperbaiki ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mencegah resiko K3

7. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan dengan menyelidiki ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan mengambil tindakan untuk menghindari terjadi kembali
8. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan dengan mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian
9. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan dengan mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil kepada pemangku kepentingan
10. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan potensi ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan dengan mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.


Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan = jumlah total/jumlah item yang dinilai. =  $800/10 = 80$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan x 6% =  $80 \times 6\% = 4,8\%$

#### **d. Pengendalian Rekaman**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Pengendalian Rekaman pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai terhadap Pengendalian Rekaman = Nilai terhadap Pengendalian Rekaman x 5%. Nilai tingkat Pengendalian Rekaman dapat dilihat di bawah ini:





Gambar 4.15. Grafik Nilai Pengendalian Rekaman


1. Penyedia jasa belum sepenuhnya membuat dan memelihara rekaman yang diperlukan
2. Penyedia jasa telah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan kemampuan telusuran, masa simpan dan pemusnahan rekaman
3. Rekaman dapat terbaca, teridentifikasi dan mudah diperoleh pada pihak yang berkepentingan.

Nilai terhadap pengendalian rekaman = jumlah total/jumlah item yang dinilai  
 =  $250 / 3 = 83,3$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap pengendalian rekaman x 5%  
 =  $83,3 \times 5\% = 4,16\%$

#### e. **Audit Internal**

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Audit Internal pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai Audit Internal= Nilai terhadap Audit Internal x 5%. Nilai tingkat Audit Internal dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.16. Grafik Nilai Audit Internal

1. Penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval waktu yang telah direncanakan untuk mengendalikan kesesuaian SMK3 namun belum sesuai dengan pedoman
2. Penyedia jasa telah memastikan audit internal SMK3 dilaksanakan pada interval waktu yang telah direncanakan untuk memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen
3. Program audit telah direncanakan, dibuat, diterapkan dan dipelihara oleh penyedia jasa
4. Program audit telah didasarkan atas hasil penilaian resiko dari kegiatan penyedia jasa dan hasil audit sebelumnya
5. Prosedur audit belum sepenuhnya dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada tanggung jawab, kompetensi dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasil dan menyimpan rekaman yang terkait
6. Prosedur audit belum sepenuhnya dibuat, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu pada penentuan kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit
7. Prosedur audit telah dibuat, diterapkan dan dipelihara serta pelaksanaan audit harus objektif dan auditor harus memiliki integritas.


Nilai terhadap audit internal = jumlah total/jumlah item yang dinilai.

$$= 550 / 7 = 78,6$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai terhadap keseluruhan} &= \text{Nilai terhadap audit internal} \times 5\% \\ &= 78,6 \times 5\% = 3,9\% \end{aligned}$$

#### f. Tinjauan Manajemen

Hasil Instrumen Penelitian SMK3 Tentang Tinjauan Manajemen pada Rumah Susun Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumpit dengan instrumen untuk penelitian pelaksanaan SMK3 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2008, menggunakan kriteria yaitu Nilai Tinjauan Manajemen = Nilai terhadap Tinjauan Manajemen x 6%. Nilai tingkat Tinjauan Manajemen dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.17. Grafik Nilai Tinjauan Manajemen

1. Pimpinan puncak telah melakukan tinjauan manajemen SMK3, pada interval waktu yang telah direncanakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkelanjutan
2. Peninjauan telah memasukan analisa peluang untuk peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran K3
3. Tinjauan manajemen telah mencakup hasil-hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan lainnya
4. Tinjauan manajemen telah mencakup hasil partisipasi dan konsultasi

5. Tinjauan manajemen belum seluruhnya mencakup komunikasi dari pihak luar yang relevan termasuk kritik dan saran
6. Tinjauan manajemen telah mencakup kinerja K3
7. Tinjauan manajemen telah mencakup perluasan sasaran yang dicapai
8. Tinjauan manajemen telah mencakup status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan
9. Tinjauan manajemen belum seluruhnya mencakup perubahan lingkup termasuk pengembangan dari persyaratan, peraturan dan persyaratan lainnya terkait K3
10. Tinjauan manajemen telah mencakup tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya
11. Tinjauan manajemen telah mencakup rekomendasi bagi peningkatan
12. Hasil dari tinjauan manajemen telah sesuai dengan komitmen perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan
13. Hasil tinjauan manajemen berupa keputusan untuk perbaikan kinerja K3, kebijakan dan sasaran K3, sumber daya dan unsur-unsur lain dari K3
14. Hasil tinjauan manajemen telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Nilai terhadap tinjauan manajemen = Jumlah total/jumlah item yang dinilai  
 =  $1600/17 = 94,11$

Nilai terhadap keseluruhan = Nilai terhadap tinjauan manajemen x 6%  
 =  $94,11 \times 6\% = 5,64\%$

Dari uraian penilaian di atas diperoleh nilai-nilai dari masing-masing kategori penilaian, antara lain:

Tabel 4.1. Hasil Penelitian

No	ELEMEN	BOBOT (%)	NILAI
<b>1</b>	<b>Kebijakan K3 Perusahaan Penyedia Jasa</b>	7%	5,25%
<b>2</b>	<b>Perencanaan</b>		
2.1	Identifikasi bahaya, Penilaian resiko, dan pengendaliannya	10%	6,4%
2.2	Pemenuhan perundang-undangan dan Persyaratan lainnya	5%	4,4%
2.3	Sasaran dan Program	6%	5,71%
<b>3</b>	<b>Penerapan dan Operasi Kegiatan</b>		
3.1	Sumber Daya, Struktur Organisasi, dan Pertanggungjawaban	5%	4,5%
3.2	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian	5%	3,3%
3.3	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi	5%	3,12%
3.4	Dokumentasi	5%	5%
3.5	Pengendalian Dokumen	5%	5%
3.6	Pengendalian Operasional	7%	4,66%
3.7	Kesiagaan dan Tanggap Darurat	7%	7%
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan</b>		
4.1	Pengukuran dan Pemantauan	6%	5,5%
4.2	Evakuasi Kepatuhan	5%	5%
4.3	Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	6%	4,8%
4.4	Pengendalian Rekaman	5%	4,16%
4.5	Audit Internal	5%	3,9%
4.6	Tinjauan Manajemen	6%	5,64%
	<b>TOTAL</b>	100%	83,34%

#### 4.2 Kelengkapan Fasilitas K3

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya preventif yang kegiatan utamanya adalah mengidentifikasi, mensubstitusi, mengeliminasi, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko bahaya. Identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan jalan inspeksi, survei dan *monitoring* tempat kerja. Untuk mengidentifikasi masalah K3, baik manajemen maupun teknik, maka perlu dilakukan audit K3. Untuk itu, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3) telah menyusun pedoman teknis audit. Selain itu, pemerintah dalam upaya memasyarakatkan dan

membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja telah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang berprestasi dan mampu mencapai nihil kecelakaan (*Zero Accident*). Yaitu penghargaan kepada perusahaan yang mencapai jumlah jam kerja tertentu tanpa kehilangan waktu kerja karena kecelakaan.

Tabel 4.2. Kelengkapan Fasilitas K3

NO	Item yang dinilai	Skor					Nilai
<b>1.</b>	<b>Alat Pelindung Diri</b>						
	Helm	1	2	3	4	5	5
	Sepatu	1	2	3	4	5	5
	Sarung tangan	1	2	3	4	5	3
	Rompi	1	2	3	4	5	3
	Masker	1	2	3	4	5	3
<b>2.</b>	<b>Fasilitas Pengaman Proyek</b>						
	Jaring pengaman	1	2	3	4	5	3
	Rambu-rambu	1	2	3	4	5	5
	Hydrant	1	2	3	4	5	5
	Spanduk peringatan K3	1	2	3	4	5	5
	Alarm peringatan	1	2	3	4	5	5
	Lampu peringatan	1	2	3	4	5	3
	Jumlah						45
	Presentase = Jumlah/jumlah skor ideal x 100%						81,8

Nilai Kelengkapan fasilitas K3 yaitu 81,8, menunjukkan bahwa Kelengkapan fasilitas K3 berada dalam kategori SEDANG. Nilai yang terdapat pada instrumen Kelengkapan fasilitas K3 adalah nilai 3 = jika tersedia, layak, dan tidak lengkap dan nilai 5 = jika tersedia, layak, dan lengkap

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan dan persyaratan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait sesuai dengan Permenaker PER.05/MEN1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan melakukan komitmen dan kebijakan K3 yang digunakan sebagai usaha pencegahan pencemaran lingkungan dan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan dan berkomitmen untuk melakukan usaha pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan

melalui perbaikan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) secara berkelanjutan.